



P E N E T A P A N

Nomor/Pdt.P/2015/PA.Dgl.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) yang diajukan oleh :

Pemohon 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register nomor/Pdt.P/2015/PA.Dgl tanggal 5 Mei 2015 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 1988, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Dg. Marola (ayah kandung Pemohon II) dan dihadiri saksi nikah yang bernama Hi. Kanna dan Hi. Madde, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama:
 - Anak 1 Pemohon, umur 26 tahun;
 - Anak 2 Pemohon, umur 23 tahun;
 - Anak 3 Pemohon, umur 20 tahun;
 - Anak 4 Pemohon, umur 14 tahun;
5. Bahwa petugas P3N yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk persyaratan pengurusan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Nopember 1988;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Nopember 1988 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang ataspertanyaanKetuaMajelispara Pemohonmenyatakantetappadapermohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7210121110102533, tanggal 2 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupatenSigi,bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7210122010630001, tanggal 4 Mei 2013 atas nama Hibbu yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sigi,bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7210124107700015, tanggal 26 Maret 2013 atas nama Mini yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sigi,bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P3 ;

Fotokopibukti-

buktisurattersebuttelahhdicocokkandenganaslinyadanternyatasesuaidenganaslinya;

II. Bukti Saksi :

1. **Saksi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kaur Pemerintahan pada Kantor Desa Langaleso, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri sah;
 - bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi namun Saksi tidak ingat lagi tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berumur di atas 19 tahun, berstatus jejaka dan Pemohon II berusia sekitar 17 tahun, berstatus perawan;
 - bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah bapak kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah Imam Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Hi. Kanna dan Hi Madde, dengan mahar berupa uang Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
 - bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/mahram atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sejak awal menikah sampai sekarang;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), namun petugas P3N tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
 - bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai;
 - bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah adalah untuk kepastian hukum dan kelengkapan pengurusan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;
2. **Saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sekdes Langaleso, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri sah;
 - bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Kabupaten Sigi pada tahun 1988;
 - bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berumur di atas 19 tahun, berstatus jejak dan Pemohon II berusia sekitar 17 tahun, berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah bapak kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah Imam Desa Langaleso, kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- bahwa yang menjadi Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah, dengan mahar berupa uang Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/mahram atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sejak awal menikah sampai sekarang;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), namun petugas P3N tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah adalah untuk kepastian hukum dan kelengkapan pengurusan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan Pengadilan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon yang beragama Islam, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, para Pemohon menyatakan tetappada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dan penyelewengan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada para Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteeegewesten* (R.Bg.);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi para Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajibat bukti bagi Pemohon/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon/Tergugat";

Menimbang, bahwa para Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis berupa P1, P2, dan P3 maupun bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang bukti P1, P2, dan P3 oleh karena bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang maka Majelis Hakim dapat menerima bukti-bukti tertulis tersebut untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pada tanggal 12 Nopember 1988, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus peraja dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri saksi nikah yang bernama Hi. Kanna dan Hi. Madde, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon, saksi-saksipara Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehinggalah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa sebelum menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) permohonan para Pemohon, saksi-saksipara Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehinggalah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai empat orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka posita angka 5 (lima) permohonan para Pemohon, saksi-saksipara Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehinggalah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka posita angka 6 (enam) permohonan para Pemohon, saksi-saksipara Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehinggalah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Nopember 1988 dan untuk persyaratan pengurusan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Nopember 1988 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri saksi nikah yang bernama Hi. Kanna dan Hi. Madde, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tunai;
- Bahwa sebelum menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa tujuan penetapan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk menetapkansahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Nopember 1988 dan untuk persyaratan pengurusan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifikasi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Nopember 1988, menikah secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, serta pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berumur 19 tahun berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan berumur 17, dan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Hi. Kanna dan Hi. Madde dengan mas kawin (mahar) berupa uang sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah), serta sebelum menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan, lagi pula sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan dengan perkawinannya;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Nopember 1988 dan untuk persyaratan pengurusan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifikasi atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstitusi atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap permohonan prima rangka 1 (satu) permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap permohonan prima rangka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Majelis Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1988 di wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *ReglementBuiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, menikah dalam wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dan walaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi tidak termasuk pihak dalam perkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasi Pengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004, serta berdasarkan argumentasi analogi dari ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak, dan Rujuk, jo. Pasal 1A Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1954, hal mana bisa gripir atau Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim salinan keputusan hakim kepada pegawai pencatat nikah di dalam buku pencatat nikah, sehingga terhadappetitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan

Agama

Donggala untuk mengirim salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap permohonan prima rangka 4 (empat) permohonan para Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 1988 di Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirim salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh kami **Hj.Hidayani Paddengngeng, Lc** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag.** dan **Rustam, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Hj. Normadia, S.Ag.** sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua

ttd.

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

ttd.

Amar Ma'ruf, S.Ag.

Rustam, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Normadia, S.Ag.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	250.000,00
Redaksi	: Rp	5.000,00
Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	341.000,00

Dicatat di sini :

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, telah Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal 25 Juni 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini diberikan kepada para Pemohon atas permintaannya sendiri pada tanggal 1 Juli 2015.

Panitera Pengadilan Agama Donggala,

AGUS SUBARNO, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)